

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.4116/KOM-D/SD-S1/2020

**PERAN HUMAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI RIAU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BURSA
KERJA(JOB FAIR)**



UIN SUSKA RIAU

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk memenuhi sebagian syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.I.Kom)**

Oleh :

ROSI PRATIWI
NIM. 11643202896

**PRODI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAHWAK DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rosi Pratiwi
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Program Bursa Kerja(*Job Fair*). Program Bursa Kerja(*Job Fair*) merupakan salah satu program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang bertujuan membantu para pencari kerja dengan memfasilitasi pencari kerja (pencaker) untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan keterampilan. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Humas memegang peran penting dalam hal penyebaran informasi kebijakan, program, kegiatan instansi kepada khalayak agar khalayak mengetahui segala yang berkaitan dengan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau seperti dalam pelaksanaan program Bursa Kerja(*Job Fair*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*). Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian berjumlah tiga orang yaitu Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian selaku Kepala Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Staff Humas, dan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi, observasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini merupakan teori Peran Humas yang dikemukakan oleh Rosady Ruslan. Hasil dari penelitian ini adalah Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*) sudah menjalankan perannya sebagai *Communicator, Relationship, Back-up management, dan Good mage Maker*

Kata kunci : Peran Humas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Program Job Fair



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rosi Pratiwi
Major : Communication Studies
Title : The Role of Public Relations of the Riau Province Manpower and Transmigration Office in the Implementation of the Job Fair Program

This research is motivated by the large number of people who have not seen the Job Fair Program. The Job Fair Program is one of the programs of the Riau Province Manpower and Transmigration Office which aims to help job seekers by facilitating job seekers to find jobs according to their talents, interests and skills. The Department of Manpower and Transmigration of Riau Province Public Relations plays an important role in disseminating information on policies, programs, agency activities to the public so that the public can see everything related to the Riau Province Manpower and Transmigration Agency, such as in the implementation of the Job Fair Program. This study aims to see the Role of Public Relations of the Riau Province Manpower and Transmigration Office in the Implementation of the Job Fair Program. This type of research uses a descriptive qualitative method. The informants investigated three people, namely the Head of the General Subdivision and Personnel as the Head of Public Relations of the Riau Province Work and Transmigration Office, Public Relations Staff, and the Training and Placement of Workers using data methods namely interviews, documentation, observation. The theory used in this study is the Role of Public Relations theory proposed by Rosady Ruslan. The result of this research is that the Public Relations of the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province in the implementation of the Job Fair Program has played its role as a Communicator, Relationship, Back-up management, and Good mage Maker.

Keywords: Role of Public Relations, Department of Manpower and Transmigration of Riau Province, Job Fair Program

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.W.b

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja (Job Fair)”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi, konsentrasi *Public Relations* di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Keberhasilan penyusunan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan berupa doa, motivasi, maupun bimbingan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Azwin dan Ibu Hj. Asmawati yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, memberikan kekuatan serta pengorbanan yang tak ternilai.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A, Dr. H. Kusnadi, M.Pd dan Drs. H. Promadi, Ph.D selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Nurdin, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan arahan selama perkuliahan, sekaligus selaku dosen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing yang telah membimbing, meluangkan waktu dan memberikan masukan terhadap penulisan skripsi. Serta selaku Penasehat akademik yang telah menasehati, memberikan arahan selama proses perkuliahan.

Bapak Yantos, M.Si selaku sekretaris program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Dosen Fakultas Dakwan dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini.

Teman-Teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi semoga karya kecil ini dapat menjadi langkah yang positif dikemudian hari, dan bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Rosi Pratiwi

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL.....vii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Penegasan Istilah 3

 C. Rumusan Masalah 5

 D. Tujuan Penelitian 5

 E. Kegunaan Penelitian..... 5

 F. Sistematika Penulisan 5

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....7

 A. Kajian Terdahulu..... 7

 B. Kajian Teori 10

 C. Konsep Operasional 22

 D. Kerangka Pikir 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 25

 A. Desain Penelitian..... 25

 B. Lokasi dan Waktu Penelitian 26

 C. Sumber Data Penelitian..... 26

 D. Teknik Pengumpulan Data..... 28

 E. Validitas Data..... 29

 F. Teknik Analisis Data..... 29

BAB IV GAMBARAN UMUM 31

 A. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau..... 31


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Visi Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	32
C.	Struktur Instansi	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		54
A.	Hasil	54
B.	Pembahasan.....	67
BAB VI KESIMPULAN		82
DAFTAR PUSTAKA		84
DOKUMENTASI		87




UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Data Pencari Kerja Bursa Kerja (<i>Job Fair</i>) 2019	53
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan yang mengikuti Program Bursa Kerja (<i>Job Fair</i>) 2019 di Mutiara Merdeka Hotel.....	54
Tabel 4.3 Media Bursa Kerja (<i>Job Fair</i>) 2019.....	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	23
Gambar 3.1 Struktur Instansi	33
Gambar 5.1 Stiker Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>)2019.....	67
Gambar 5.2 Sosialisasi diadakan Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>)	67
Gambar 5.3 Rapat Bidang persiapan Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>)2019	69
Gambar 5.4 Humas bekerjasama dengan media halloriau dalam menginformasikan Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>).....	69
Gambar 5.5 Humas bekerjasama dengan media riaumandiri dalam menginformasikan Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>).....	70
Gambar 5.6 Humas bekerjasama dengan gagasan riau dalam menginformasikan Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>)	70
Gambar 5.7 Humas bekerjasama dengan Tribun Riau dalam menginformasikan Program Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>).....	71
Gambar 5.8 Humas bekerjasama dengan media riau link dalam menginformasikan Bursa Kerja(<i>Job Fair</i>)	71
Gambar 5.9 Pelaksanaan Program Bursa Kerja (<i>Job Fair</i>)	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang paling penting dibicarakan untuk saat ini tak lain dan tak bukan adalah mengenai pengangguran, untuk mensejahterakan masyarakat haruslah memberantas pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah baik ditingkat kabupaten maupun provinsi bahkan dunia. Kesejahteraan masyarakat kunci dari makmurnya suatu daerah. Untuk mengatasi pengangguran, masyarakat harus memiliki pekerjaan.

Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda, manusia tidak pernah merasa puas akan kebutuhannya. Namun, untuk memperoleh kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja agar bisa memperoleh apa yang dibutuhkan. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dengan hal ini pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.

Disetiap provinsi tentu ada instansi yang menangani ketenagakerjaan, seperti halnya diriau yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang berwenang dibidang pembinaan dan penempatan kerja juga, perlindungan tenaga kerja pada wilayah provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan penyebaran informasi memberikan tugas kepada Kasubbag Umum dan Kepegawainan yang merupakan sebagai pelaksana fungsi Humas.

Humas merupakan sebagai *communicator* dalam sebuah instansi. Memberikan informasi seputar instansi pemerintah merupakan salah satu fungsi dari publisitas. Kegiatan publisitas bertujuan untuk mengenalkan instansi pemerintahan kepada khalayak dengan harapan instansi pemerintah bisa dikenal dan tetap eksis dilingkungan sekitar. Dan sebagai masyarakat atau makhluk sosial memang memiliki kewajiban untuk memperoleh informasi. Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas kebebasan memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang timbul dari *natural right*.¹

Segalah pekerjaan humas seperti melakukan publikasi, pembentukan citra instansi, pengelolaan website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, penyusunan *press release* dokumentasi segala kegiatan merupakan tugas dari kasubbag Umum dan Kepegawaian yang merupakan Humas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Humas merupakan jembatan penghubung antara instansi dengan publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Humas tidak dapat dipisahkan dengan publiknya, humas menjali hubungan dengan publik internal dan eksternal. Humas dinas tenaga kerja dan transmigrasi provnisiriau memeberikan pelayanan perihal ketenagakerjaan. Mengenai perihal ketenagaakerjaan, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memiliki program unggul yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran diprovinsi Riau yaitu program Bursa Kerja (*Job Fair*) yang merupakan program yang menjadikan masyarakat atau para pencari kerja sasaran guna membantu pencari kerja menemukan perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan.

Program Bursa Kerja (*Job Fair*) ini sangat penting untuk masyarakat provnisi riau karna sangat membantu mengurangi pengangguran. Untuk pelaksanaan *job fair* dilakukan setiap satu tahun sekali maka dari itu masyarakat seluruh provinsi riau harus dintutut untuk tau akan program yang membantu para pencari kerja dalam menemukan perusahaan yang sedang menerima lowongan pekerjaan. Program bursa kerja (*job fair*) untuk diprovinsi merupaakan program baru yang pertama kali diadakan pada tahun 2016, kemudian 2017, kemudian 2019, 2018 tidak diadakan. Pada dasarnya untuk tingkat provinsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tentu memiliki khalayak luas dari berbagai kabupaten dan kota yang berada disekitaran provnisi riau.

¹ Lenny Media Jayanti, dalam *PR Pemerintah, Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Surabaya: CO Publishing Lini Penerbitan JP Books Group, 2012), 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pelaksanaan Bursa Kerja (*Job Fair*) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memberi tugas pada bagian pelaksana fungsi Humas untuk bekerjasama dengan bidang yang memiliki wewenang dalam melaksanakan *Job Fair*, yaitu bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (PTK) agar masyarakat tau program yang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berikan dalam mengurangi pengangguran yang ada diprovinsi riau. Dalam hal ini Humas bertugas dalam memberitahu masyarakat agar masyarakat atau pencari kerja bisa bertemu dengan perusahaan yang sedang menerima lowongan.

Peran humas sangat penting bagi instansi sehingga perlu ditelaah lagi mengenai peran humas didinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tersebut dengan judul Penelitian **“Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja (*Job Fair*)”**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul, maka penulis memaparkan penegasan istilah :

1. Peran

Peran adalah fungsi, kedudukan atau bagian dari aktifitas yang dimainkan oleh seseorang yang diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²

2. Humas

Humas adalah bagian dari kegiatan manajemen komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh organisasi, lembaga, perusahaan untuk memelihara citra serta membentuk opini yang positif dari masyarakat

² Badudu JS dan Zain, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 686.

serta khalayak(publik) agar organisasi, lembaga atau perusahaan memperoleh sokongan dari masyarakat.³

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan, dimana rencananya sudah disusun secara matang. Pelaksaaan bisa disebut dengan penerapan dari rencana yang disusun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.⁴

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan lengkap segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁵

4. Program Job Fair

Menurut Joan L. Herman⁶ program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Bursa Kerja (*Job Fair*) adalah salah satu program yang ditajuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.⁷

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

³ Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Humas Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 79.

⁴ Anonim, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1997), 308.

⁵ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah “Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan* (Ujung Pandang: Persadi, 1987), 40.

⁶ Farida Yusuf Tayipnapi, dalam *Evaluasi Program* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 9.

⁷ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dalam *Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja* (Pekanbaru, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi diprovinsi riau yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsisi riau mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁸

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, perlu membuat rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah. Rumusan masalah “ **Bagaimana Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*)?** ”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*).

E. Kegunaan Penelitian
A. kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan tentang Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*).

B. Kegunaan Praktis

Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN

⁸ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, t.t.

Terdiri dari Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber data atau Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validita Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Terdiri dari Gambaran Umum tempat penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari data yang didapat selama penelitian berangsur

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

1. Saroddin.2017. Peranan Humas PEMDA dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto). Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar.

Hasil penelitian :

- a. Strategi humas yang digunakan dalam mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu adanya kerjasama dari pihak media massa maupun dari pihak instansi lainnya yang terkait, kedisiplinan pegawai humas dalam menjalankan program-program yang telah dirancang, pelaksanaan program kerja urusan wajib pada bagian humas sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat pada table realisasi keuangan yang mencapai 96,62%. secara fisik pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik dan optimal serta memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan, hal ini tercermin dari pencapaian sasaran.
- b. hambatan yang dihadapi humas pemda dalam mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yakni sarana Transportasi, secara umum tidak ada ditemukan permasalahan pada bagian humas Sekretariat Kabupaten Jeneponto yang sangat amen detail, cuma ada beberapa sarana dan prasarana yang harus diupayakan untuk peningkatan dan penambahan, agar dapat mengantisipasi kendala dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pada bagian hSumas setda Kabupaten Jeneponto.⁹

Perbedaan penelitian : objek penelitian, informan penelitian, latar belakang penelitian

⁹ Saroddin, "Peranan Humas PEMDA dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto)" (Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar., 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Danisa Maharani Saleh. 2018. Peran Humas dalam Mmemberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasil penelitian :

- a. Peran humas sebagai penghubung komunikasi antara organisasi dengan masyarakat yaitu : penyampaian informasi kebijakan pemerintah kota yogyakarta, kegiatan pemerintah kota yogyakarta, laporan keuangan, himbauan himbauan wabah penyakit, pencapaian atas prestas kota Yogyakarta, serta informasi darurat bencana di Yogyakarta yang ditujukan kepada masyarakat.
- b. Peran humas sebagai pembina hubungan antara organisasi yang diwakilinya dilakukan dengan kerjasama Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dan rekan media wartawan.
- c. Peran humas ebagai pendukung fungsi manajemen organisasi yaitu humas menjalankan kegiatan melakukan proses penemuan fakta (*fact finding*) dan proses pengkomunikasian (*communicating*) untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Peran humas sebagai pembangun dan pencipta citra positif organisasi yaiu dengan memberikan pelayanan secara terbuka kepada masyarakat.¹⁰

Perbedaan peneliti : Objek penelitian, latar belakang penelitian

3. Belinda Devi Larasati Siswanto, Firda Zulisia Abraham.2016. Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin.

Hasil penelitian :

Peran fasilitator komunikasi pada Biro Humas tidak maksimal, ketidaktersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik menjadi penyebab tidak maksimalnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi

¹⁰ Danisa Maharani Saleh, “Peran Humas dalam Mmemberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya. Informasi pemerintahan yang seharusnya dapat diakses pada *website* maupun media sosial yang telah tersedia tidak berjalan maksimal, begitu juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang perannya dipegang oleh Biro Humas, informasi yang seharusnya dapat di akses melalui *website*, tidak tersedia. Ini berkebalikan dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fungsinya hanya PPID Pembantu, tetapi mereka telah siap memberikan informasi ke publik melalui *website* yang dikelola.¹¹

Perbedaan peneliti : Objek penelitian, latar belakang penelitian

4. Dahmiri, mahsita dewi. Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja dikabupaten sarolangun. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Hasil penelitian :

Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja di Kabupaten Sarolangun yaitu dengan pelayanan kartu kuning, penginformasian lowongan pekerjaan, pelatihan atau pemagangan dan penempatan tenaga kerja.¹²

Perbedaan peneliti : Objek penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian

5. Iir Piona. 2015. Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam emngurangi jumlah pengangguran dikabupaten siak. Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Hasil Penelitian :

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dalam mengurangi jumlah penganguran di Kabupaten Siak yaitu dengan mengadakan job fair/pameran bursa kerja dan

¹¹ Belinda Devi Larasati Siswanto dan Firda Zulisia Abraham, "Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan," *Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin*, 2016.

¹² Dahmiri dan Mahsita Dewi, "Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja dikabupaten sarolangun," *Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*, t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan informasi lowongan pekerjaan agar pencari kerja mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Dan memberi pinjaman modal usaha mandiri terhadap pengangguran agar bisa membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Siak.¹³

Perbedaan penelitian : teori yang digunakan dalam penelitian, objek penelitian

6. Anik. 2011. Kegiatan humas dalam mempublikasikan berita melalui media massa pada sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah. Universitas Negeri Semarang.

Hasil penelitian :

Humas erat kaitannya dengan menjalin hubungan dengan masyarakat, dan salah satu kegiatannya dengan publikasi. Dalam kegiatan-kegiatannya humas mempublikasikan berita antara lain: ekpose, dialog interaktif, pertemuan/rapat, kerjasama dengan surat kabar harian, jumpa pers dan pers tour atau kunjungan dinas, penerbitan majalah mimbar, dan papan informasi, kerjasama dengan radio dan televisi.¹⁴

Perbedaan penelitian : teori yang digunakan, objek penelitian.

B. Kajian Teori

Kajian teori untuk memaparkan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teori merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atau suatu gejala. Teori memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Biasanya, walaupun tidak selalu, teori merupakan rumus yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dengan teori menyatakan sebab akibat, dapat dibuat ramalan atas terjadinya suatu gejala.¹⁵

1. Peran

¹³ Iir Piona, "Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi jumlah pengangguran di kabupaten siak," *Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu*, 2015.

¹⁴ Anik, "Kegiatan humas dalam mempublikasikan berita melalui media massa pada sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah," *Universitas Negeri Semarang*, 2011.

¹⁵ Irawan Soehartono, dalam *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁶, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Giros Meson dan Mceachere¹⁷ mendefinisikan peran adalah sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu dan didalam peran ada dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya dan kewajibannya.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya yaitu peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁸

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada

¹⁶ Soerjono Soekanto, dalam *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

¹⁷ Kasali dan Rhenald, dalam *Manajemen Public Relations* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), 99.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).¹⁹ Jadi peran adalah jika melakukan sesuatu sesuai kedudukan, itulah disebut dengan peran.

2. Humas

1. Definisi Humas

Moore²⁰ mendefinisikan humas sebagai “Hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas; khususnya fungsi fungsi korporasi, organisasi dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri”. Humas lembaga pemerintah, yakni “merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat.”²¹

Menurut Frida Kusumastuti²², humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintah dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.

Humas adalah bagian dari kegiatan manajemen komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh organisasi, lembaga, perusahaan

¹⁹ Edy Suhardono, dalam *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

²⁰ Moore H dan Frazier, dalam *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

²¹ Rahmadi F, dalam *Public Relations Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1992), 77.

²² Frida Kusumastuti, *Dasar-dasar Humas* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memelihara citra serta membentuk opini yang positif dari masyarakat serta khalayak (publik) agar organisasi, lembaga atau perusahaan memperoleh sokongan dari masyarakat.²³ Menurut Profesor Edward L. Bernays²⁴ mengatakan bahwa Hubungan Masyarakat mempunyai tiga pengertian :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Membujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan,
3. Usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan kita dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan kita.

Menurut Frank Jenfkens²⁵, humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun ke luar antar suatu organisasi dengan semua khalayak nya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian saja, melainkan ada tujuan khusus seperti penanggulangan maslaah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu, misalknya mengubah sikap yang negatif menjadi positif.

Jdi dapat disimpulkan humas merupakan sebagai jembatan penghubung antara instansi dengan masyarakat. Didalam aktivitas humas tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran informasi yang dilakukan untuk masyarakat maupun untuk publik internal dari instansi. Dengan adanya humas dapat membantu instansi mencapai tujuan.

3. Fungsi dan Tugas Humas

Effendy²⁶ mengutip Bertrand R. Crandfield menyebut fungsi humas adalah :

²³ Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Humas Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 79.

²⁴ Suryosubroto B, *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations)* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2012), 13.

²⁵ Frank Jefkins, dalam *Public Relations* (Jakarta: Erlangga, 2002), 10.

²⁶ Emha dan Meylia, "Membangun Citra SMK Melalui Peran dan Strategi Humas (Studi SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto)," *Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP)* Vol. 2, No. 2 (2014):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengabdikan kepada kepentingan umum
2. Memelihara komunikasi yang baik
3. Menekankan pada moral dan perilaku yang baik.

Tugas khusus Humas:

- a. Tugas penasehat dari semua pihak yang membutuhkan data berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan.
- b. Membimbing bagian-bagian bawahnya.
- c. Berhubungan dengan media sebagai juru bicara dalam konferensi pers dan kegiatan lain yang serupa.
- d. Menyusun laporan tahunan untuk dipublikasikan.
- e. Membantu pemasaran, periklanan dan presentasi lainnya.
- f. Menyelenggarakan peringatan, perayaan, *open house*, kongres dan lain-lain.
- g. Penelitian untuk meningkatkan komunikasi yang afektif.
- h. Menyediakan sarana-sarana audio visual.
- i. Membuat dokumentasi dan alamat-alamat sebagai sarana kondisi.²⁷

Menurut Rosady Ruslan²⁸ proses dalam kegiatan komunikasi yang merupakan faktor utama yang dapat menentukan kelancaran proses manajemen dalam fungsi kehumasan dari lembaga yang diwakilinya, pada umumnya manajemen humas melalui fungsi atau beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Perencanaan(*planning*) yaitu langkah awal yang dilakukan dalam mempermudah dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian(*organizing*) yaitu upaya dalam mengkoordinasikan atau mempersiapkan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai sebuah target.
- c. *Actuating* suatu tindakan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh aspek-aspek pendukung yang diorganisasikan humas.

²⁷ Emha dan Meylia.

²⁸ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

- d. Pengawasan(*controlling*) suatu tindakan yang dilakukan oleh humas dalam melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh anggota-anggotanya agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan.
- e. Penilaian(*evaluating*) suatu tindakan untuk mengukur dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan serta bersifat kolektif demi perbaikan-perbaikan selanjutnya.

4. Peran Humas

Rosady Ruslan²⁹ menjelaskan secara rinci empat peran utama humas adalah sebagai berikut:

a. *Communicator*

Artinya kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*spoken person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuador.

b. *Relationship*

Kemampuan peran pr/humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak.

c. *Back up management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

d. *Good image maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas *public*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 27.

relatioans dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra dan nama baik lembaga/organisasi dan produk diwakilinya.

Jadi ada empat yang menjadi peran humas, dimana disetiap peran memiliki saling terhubung, humas sebagai *communicator* yaitu humas sebagai jembatan penghubung antara instansi dngan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal dengan cara melakukan komunikasi. Sebagai *relationship* yaitu humas membentuk kerjasama dengan pihak ekstern maupun intern untuk mempermudah pekerjaan dengan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai *back up manajemen* yaitu humas melaksanakan fungsi manajemen untuk mempermudah mencapai tjuan instansi. *Good image maker* yaitu humas mampu membentuk citra instansi dimata masyarakat.

Dozier & Broom³⁰ peranan *Public Relations* dalam suatu organisasi dibagi menjadi empat kategori diantaranya :

a. Penasehat Ahli (*Expert Presciber*)

Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (*public relationship*). Hubungan praktisi pakar public relations sama halnya hubungan dokter dengan pasiennya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari pakar PR (*expert presciber*) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan.

b. Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*)

Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan

³⁰ Rosady Ruslan, dalam *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.

c. Fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Proses Fasilitator*)

Peran praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan public relations ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Biasanya dalam menghadapi suatu krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikordinir praktisi ahli PR dengan melibatkan berbagai macam departemen dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi suatu persoalan krisis tertentu.

d. Teknik Komunikasi (*Communication Technician*)

Berbeda dengan tiga peran praktisi PR profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi manajemen organisasi. Peranan *communication technician* ini menjadikan seorang PR sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknik komunikasi atau dikenal dengan metode komunikasi. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ketingkat atasan.

5. Media Humas

Media merupakan sesuatu yang terpenting bagi humas untuk mempublish seluruh kegiatan agar masyarakat tau apa yang akan dan sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh humas. Menurut Jefkins³¹ menjelaskan terdapat beberapa jenis-jenis media humas diantaranya:

a. Media pres (*press*)

Media yang terdiri dari media cetak yaitu koran, majalah, buku petunjuk khusus, buku-buku tahunan dan laporan tahunan yang diterbitkan secara umum.

b. *Audio-visual*

Media ini terdiri dari *slide* dan kaset video, atau biasa juga gabungan film-film dokumenter.

c. Radio

Jenis ini meliputi semua jenis radio lokal, nasional maupun internasional yang dipancarkan secara luas.

d. Televisi

Penyebaran informasi dapat melalui televisi nasional maupun regional dan juga televisi internasional serta sistem-sistem *teletext*.

e. Pameran (*exhibiton*)

Humas dapat memanfaatkan pameran yang diadakan di suatu tempat untuk memperkenalkan produk.

e. Bahan-bahan cetakan (*printed material*)

Yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informative dan menghibur yang disebarakan dalam berbagai bentuk guna mencapai tujuan humas.

f. Penerbitan buku khusus (*sponsored books*).

Isi buku ini bisa bermacam-macam, misalnya saja mengenai seluk-seluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai penggunaan produk-produknya atau bisa juga keterangan tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan produk atau organisasi itu sendiri.

h. Surat Langsung (*direct mail*)

³¹ Frank Jefkins, *Public Relations edisi kelima terj Drs.Haris Munandar* (Jakarta: Graha Widya, 2004), 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media ini digunakan sebagai alat penyampai pesan ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, tapi juga kepada berbagai macam lembaga yang sekiranya relevan, atau untuk dipajang di tempat umum.

i. Pesan-pesan lisan (*spoken word*)

Kegiatan seperti ini bisa dilangsungkan dalam berbagai kesempatan seperti dalam acara sarapan pagi bersama, di sela-sela pertemuan Dinas, dalam pembicaraan telepon, atau dalam suatu seminar.

j. Pemberian sponsor (*sponsorship*)

Kegiatan *sponsorship* ini dilakukan untuk mendukung suatu iklan atau usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor terkandung elemen humas, karena terdapat niat baik organisasi yang memberikannya.

k. Jurnal Organisasi (*house journalis*)

Suatu bentuk terbitan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang sengaja dibuat dalam rangka mengadakan komunikasi dengan khalayak.

l. Ciri khas (*house style*) dan identitas perusahaan (*corporate identity*)

Bentuknya bisa bermacam-macam, bergantung pada bentuk dan karakter organisasi. Ciri khas organisasi atau identitas perusahaan ini sengaja diciptakan untuk mengingatkan khalayak atas keberadaan dari organisasi yang bersangkutan.

m. Bentuk-bentuk media humas lainnya

Masih banyak lagi bentuk-bentuk media humas. Seiring dengan revolusi waktu dan kemajuan teknologi, bisa dipastikan bahwa media tersebut akan semakin bervariasi di masa mendatang.

Nova F³², media humas terdiri dua bentuk yaitu media internal dan media eksternal, penjelasan sebagai berikut:

a. Media Internal

Media internal dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat berbentuk majalah, *tabloid*, *bulletin*, koran, *website*, intranet intansi, *company profile*, *financial report*.

³² Nova F, dalam *Crisis Public Relations* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Media Eksternal

Media eksternal yang dibuat oleh *public relations* adalah media massa baik yang berbentuk media cetak maupun elektronik seperti kalender, brosur.

Dalam membantu pekerjaan seorang humas, humas membutuhkan media untuk sarana dalam melakukan proses komunikasi. Dizaman yang canggih saat ini banyak sekali yang bisa dijadikan media humas dalam melakukan kegiatannya, baik itu media cetak maupun media elektronik.

6. Sasaran Humas

Rosady Ruslan³³ mengatakan sasaran humas secara umum sebagai berikut:

1. Kelompok yang berkepentingan seperti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (*government relations*).
2. Masyarakat sekitar atau tertentu (*community relations*).
3. Kelompok pemakai produk atau pelanggan (*customer and consumer relations*).
4. Badan lembaga swadaya masyarakat (*consumer bodies*).
5. Kelompok sebagai penekan (*pressure group*).
6. Kelompok pemuka agama dan masyarakat (*opinion leader*).
7. *Trade association* atau asosiasi perdagangan dan profesi yang merupakan *industrial relations*.
8. Kelompok *business relations* atau kelompok relasi bisnis.
9. Kelompok internal (*internal relations*) dan pemilik perusahaan.

7. Bursa Kerja (*Job Fair*)

Bursa kerja (*job fair*) merupakan salah satu program yang ditaja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang menjadikan masyarakat atau pencari kerja sebagai sasaran dari program tersebut, guna untuk membenatu masyarakat atau para pencari kerja menemukan perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Bursa Kerja (*Job*

³³ Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 33.

Fair) merupakan program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Mekanisme Pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*), yaitu :

a. Pendataan lowongan di perusahaan

Panitia penyelenggara menghubungi dan melakukan ke perusahaan guna menginformasikan rencana pelaksanaan program bursa kerja(*job Fair*) sekaligus menghimpun jumlah dan jenis lowongan pekerjaan yang tersedia. Mendaftar dan mengidentifikasi pengguna jasa tenaga kerja/pemberi kerja yang akan mengikuti bursa kerja(*Job Fair*) serta jabatan jabatan yang akan diinformasikan saat *job fair* menggunakan form isian permintaan.

b. Penentuan tempat dan pengurusan ijin pelaksanaan

Penentuan tempat perlu dilakukan agar informasi pelaksanaan *job fair* dapat disebarluaskan. Selain itu, terkait dengan pengurusan ijin keramaian dan pengamanan pelaksanaan dilakukan kepihak kepolisian/keamanan setempat termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Pelaksanaan kegiatan

Bursa Kerja *Job Fair* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menjamin keamanan serta memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.³⁴

Bursa kerja (*job fair*), para pencari kerja dapat mengisi posisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan dengan memilih langsung jenis pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keahlian yang dimiliki. Bursa kerja (*Job Fair*) dapat digunakan untuk mengukur potensi diri sehingga dapat meningkatkan kompetensi pencari kerja baik didunia pendidikan formal maupun lembaga pelatihan kerja swasta ataupun balai kerja pemerintah yang telah ditingkatkan kapasitasnya dari tahun ketahun.³⁵

Jadi, Bursa Kerja (*Job Fair*) memfasilitasi orang yang membutuhkan pekerjaan agar bertemu dengan pihak yang menerima lowongan pekerjaan

³⁴ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

³⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat mengurangi angka pengangguran di provinsi Riau. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Riau berkerjasama dengan berbagai perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Ada beberapa Tujuan dari Program Bursa Kerja (*Job Fair*), yaitu :

1. Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan.
2. Membantu perusahaan/pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas, profesional, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Mengetahui tren/kecenderungan kualitas pencari kerja dan jenis pekerjaan serta lowongan pekerjaan yang tersedia.
4. Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.
5. Memberikan informasi pasar kerja bagi pencari kerja yang membutuhkan.
6. Pembinaan terhadap pencari kerja dan penggunaan tenaga kerja/perusahaan.³⁶

Sasaran dari program Bursa Kerja (*Job Fair*) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu :³⁷

1. Pencari kerja penduduk usia kerja yang belum dapat pekerjaan tetap/penghasilan.
2. Pengguna tenaga kerja baik PMA maupun PMDN, untuk pameran bursa kerja (*job fair*) seperti kab/kota seprov Riau.
3. Perusahaan perantara tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Konsep Operasional

Konsep operasional dapat mempermudah untuk mengetahui Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja (*Job Fair*). Indikator yang peneliti gunakan sebagai berikut :

³⁶ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

³⁷ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Communicator*

Yaitu humas sebagai penghubung antara instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan publiknya, baik itu publik internal maupun publik eksternal dimana humas disini sebagai “pemberi informasi”.

b. *Relationship*

Yaitu humas membangun hubungan yang baik dengan publik, dengan melakukan kerjasama dengan publik.

c. *Back up manajemen*

Yaitu untuk mencapai tujuan instansi, humas melaksanakan back up manajemen.

d. *Good image maker*


Yaitu humas membangun dan menciptakan citra instansi yang diwakilinya agar baik dimata publik internal dan publik eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diperoleh kerangka pikir :

Gambar 2.1

Sumber : olahan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁸ Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.³⁹

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip Moleong⁴⁰, yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Jadi, jenis penelitian kualitatif tidak berupa angka.

Secara harfiah, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didapat tidak diperoleh melalui prosedur hitung-menghitung atau perhitungan dalam statistik, atau menghitung dengan cara-cara lain yang menggunakan angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.⁴¹

John W. Creswell dalam Hamid Patilima⁴² mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang

³⁸ Rosady Ruslan, dalam *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

³⁹ Irawan soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rsdakarya, 1995), 9.

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT.B umi Aksara, 2013), 82.

⁴² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaiaman peran Humas yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam pelaksanaan program unggulnya yaitu Program Bursa Kerja (*Job Fair*) yang menjadikan para pencari kerja sebagai sasaran dari program. Data yang diperoleh pada penelitian ini didapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau saat melakukan pengumpulan data dan analisis data.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Alamat, jalan Pepaya No.57-59 Pekanbaru (28011) Riau. Telp 0761-21733 Fax 0761-22285. Waktu penelitian diperkirakan mulai bulan Desember 2019- Mei 2020.

C. Sumber Data Penelitian

Pengertian sumber data menurut Zulfadrial⁴³ “adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.” Yang menjadi sumber data utama dalam penelitian metode kualitatif adalah informan dari penelitian dan dokumen yang mendukung penelitian. Sengkan informan adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁴⁴

Menurut Sugiyono⁴⁵, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

⁴³ Zulfadrial, *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), 46.

⁴⁴ Burhan Bungin, dalam *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 76.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2009), 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi.⁴⁶ Data primer peneliti peroleh langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

2. Data sekunder

Sugiyono⁴⁷ mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh perputakan dan lain sebagainya.

Pada penelitian kualitatif, pemilihan informan dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.⁴⁸

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah informan yaitu orang yang mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian yang merupakan Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Tabel 3.1 Informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dra.Hadiyati Noor Fauziah	Kepala subbag Umum dan Kepegawaian/ Kepala Humas
2	Mulyono	Staff Humas
3	Eva Ismail S.Sos, M.Si diwakili Turi, S.Sos	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

⁴⁶ Burhan Bungin, dalam *Analisis Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 52.

⁴⁷ Sugiyono, 2009.

⁴⁸ Burhan Bungin, dalam *Analisis Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga adalah metode analisa data, dengan kata lain prosedur metodis sekaligus juga adalah strategi analisa data itu sendiri, sehingga proses pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data.⁴⁹ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁰

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵¹ Observasi pada penelitian ini untuk melihat langsung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peran humas.

2. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide(panduan wawancara).⁵² Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personil untukk mendapatkan data sesuai penelitian.⁵³

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan bertanya secara langsung dengan orang yang menjadi informan penelitian.

⁴⁹ Bagong dan Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005).

⁵⁰ Sugiyono, dalam *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 62.

⁵¹ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 175.

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 193.

⁵³ P Joko Subagyo, dalam *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulisseperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan hatian dan sebagainya.⁵⁴ Menurut sugiyono⁵⁵ Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Arisapan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Validitas Data

Menguji vakiditas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.⁵⁶ Ada banyak jenis teknik triangulasi data, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui sumber memperoleh data. Dalam triangulasi sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan yang menjadi perbedaan-perbedaan tersebut.⁵⁷ Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi Sumber.

Teknik Analisis Data

Rosady ruslan⁵⁸, menjelaskan bahwa “analisis data kualitatif bertujuan untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek-aspek kejiawaan perilaku,sikap,tanggapan,opini,perasaan keinginan dan kemauan seseorang

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Ririoka Cipta, 1990), 153.


⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 330.

⁵⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 219.

⁵⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian:Public Relation &Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 212.

atau kelompok analisis secara kualitatif maksudnya adalah data hasil penelitian digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat.⁵⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Mathew B, Milas A, dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 16–17.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan instansi yang menjadi unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan segala yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah terkhususnya dibidang ketenagakerjaan yang berdasarakan asas otonomi daerah.⁶⁰

Tugas pokok dilaksanakan berdasarkan pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provnisi Riau melaksanakan fungsi :⁶¹

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁶⁰ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau,2020.

⁶¹ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

1. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi yang Tertib.
2. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi
 - 1) Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
 - 2) Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - 3) Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Segala Aspek.
 - 4) Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan Dialogis.
 - 5) Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja.
 - 6) Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.
 - 7) Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan menuju Desa Maju, Mandiri dan Produktif.⁶²

Struktur Instansi

Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

⁶² Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020.

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau, pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁶³

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶⁴

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau didukung oleh 227 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut:⁶⁵

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Sekretariat, terdiri atas:

⁶³ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020.

⁶⁴ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020.

⁶⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan
 - c. Seksi Informasi Pasar Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Lembaga Hubungan Industrial; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
 - b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
6. Bidang Ketransmigrasian terdiri atas:
 - a. Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.
7. UPT Latihan Kerja (UPT – LK)
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelatihan Kerja
8. UPT Balai Latihan Transmigrasi

Gambar 3.1 Struktur Instansi



D. Tugas Divisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Tugas masing-masing divisi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yaitu :⁶⁶

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

⁶⁶ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
 - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
 - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian perencanaan program.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program.
- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah unit kerja.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan program, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah

Kepala subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- i. Melaksanakan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan

ganti rugi.

- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset.
- l. Melakukan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

5. Kepala subbagian kepegawaian umum atau humas

Kepala subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian kepegawaian dan umum.
- b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum.
- c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
- d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
- g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian.
- h. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas.
- k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan badan pengelola keuangan dan aset daerah.
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat.

- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian kepegawaian dan umum, dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- a. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja, dan Seksi Informasi Pasar Kerja.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
 - b) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - c) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - d) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja

Kepala seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelatihan dan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Merencanakan program pengembangan pelatihan baik berbasis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat.

- d. Menginventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi dan pendanaan pelatihan.
- e. Melaksanakan supervisi lembaga pelatihan kerja swasta dan pelatihan pemagangan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja.
- f. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas dikalangan tenaga kerja formal, informal dan masyarakat.
- g. Menyusun pedoman teknis uji kompetensi tenaga kerja dan database tenaga ahli pelatihan dan produktivitas didaerah.
- h. Melakukan registrasi kepada tenaga kerja yang telah mendapat surat bukti kompeten dan menerbitkan surat bukti kompetensi kepada tenaga kerja/calon tenaga kerja yang telah lulus uji kompetensi.
- i. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja bersama dengan lembaga pelatihan kerja provinsi riau.
- j. Mengidentifikasi lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang ada di daerah dan melaksanakan uji kompetensi kepada lulusan lembaga-lembaga latihan baik pemerintah maupun swasta.
- k. Melaksanakan program pemagangan dan pendampingan kepada peserta program magang kerja dalam dan luar negeri.
 - l. Melaksanakan workshop jejaring pemagangan dan produktivitas.
 - m. Melaksanakan pelatihan assessor.
 - n. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kewirausahaan di kalangan pelajar/mahasiswa, pelaku usaha kecil dan menengah serta masyarakat umum melalui media cetak/media massa dan saluran informasi lainnya.
 - o. Melakukan pengukuran Produktivitas tenaga kerja di perusahaan, secara sektoral dan regional.
 - p. Melaksanakan identifikasi, pemetaan potensi daerah dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha kecil menengah serta konsultasi produktivitas terhadap usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan manajemen di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan industri, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara di daerah.

- q. Melaksanakan pemberian penghargaan produktivitas siddhakarya terhadap usaha kecil dan menengah lingkup provinsi riau.
- r. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- s. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala seksi penempatan dan perluasan kerja

- a. Kepala seksi penempatan dan perluasan kerja mempunyai tugas :
- b. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penempatan dan perluasan kerja.
- c. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penempatan dan perluasan kerja.
- d. Menginventarisasi dan mendata jumlah tenaga kerja asing dan memproses perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang wilayah kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau serta memproses penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta.
- e. Menerbitkan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing baru dan perpanjangan.
- f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi sesuai bidang tugas pokok seksi penempatan dan perluasan kerja.
- g. Memantau dan mengevaluasi terapan teknologi padat karya dan perluasan kerja sistem padat karya.
- h. Mempromosikan hasil terapan teknologi padat karya dan perluasan kerja sistem padat karya.
- i. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang penempatan sumber daya manusia dalam atau luar negeri dan dunia usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta maupun pemerintah untuk menempatkan lulusan lembaga latihan kerja.

- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penempatan dan perluasan kerja, dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala seksi Informasi Pasar Kerja

Kepala seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi informasi pasar kerja.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi informasi pasar kerja.
- c. Membuat dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah makro di tingkat provinsi serta supervisi dan konsultasi kepada kabupaten/kota di provinsi riau untuk membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara makro dan lembaga/perusahaan secara makro
- d. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja/informasi pasar kerja serta informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga pelatihan, instansi pemerintah maupun swasta.
- e. Melaksanakan analisa data ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan bahan sajian informasi kepada masyarakat.
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan lowongan kerja dari kabupaten/kota di provinsi riau dan perusahaan swasta serta sampling data ketenagakerjaan untuk pembuatan profil ketenagakerjaan.
- g. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk kepentingan pembuatan perencanaan tenaga kerja dan perluasan kerja.
- h. Menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala provinsi.
- i. Menyiapkan bahan sistem dan metode penyuluhan jabatan, analisa jabatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bimbingan jabatan serta penyebarluasan informasi jabatan.

- j. Melakukan penyuluhan jabatan dan pengembangan sarana penyuluhan, bimbingan jabatan pada instansi pemerintah provinsi, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta.
- k. Menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui subbagian kepegawaian dan umum atau Humas.
- l. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi sesuai bidang tugas pokok dan kegiatan pada seksi informasi pasar kerja.
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi informasi pasar kerja, dan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

- a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Persyaratan Kerja, Seksi Lembaga Hubungan Industrial, dan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Persyaratan Kerja
- b. Seksi Lembaga Hubungan Industrial
- c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1. Kepala Seksi Persyaratan Kerja

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi persyaratan kerja.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi persyaratan kerja.
- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengesahan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau.
- d. Melakukan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau.
- e. Melakukan penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota di provinsi riau.
- f. Melaksanakan penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi riau, penetapan upah minimum kabupaten/kota di provinsi riau, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- g. Melaksanakan pembentukan dewan pengupahan skala provinsi dan pembinaan dewan pengupahan kabupaten/kota di provinsi riau.
- h. Melaksanakan pengembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja pada perusahaan skala provinsi riau.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi persyaratan kerja, dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepala seksi lembaga hubungan industrial

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi lembaga hubungan industrial.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi lembaga hubungan industrial.
- c. Melaksanakan pembinaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi dan pelaksanaan program keluarga berencana bagi pekerja/buruh pada perusahaan skala provinsi serta sarana-sarana lembaga hubungan industrial bagi pekerja/buruh dan pengusaha skala provinsi.
- d. Melaksanakan koordinasi verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh skala provinsi dan hasil pencatatan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh skala provinsi.
- e. Membentuk dan melaksanakan sidang-sidang sekretariat lembaga kerjasama tripartit dan sidang anggota lembaga kerjasama tripartit.
- f. Membentuk dan melaksanakan pengembangan lembaga kerjasama bipartit pada perusahaan skala provinsi riau.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi lembaga hubungan industrial, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kepala seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penyelesaian permasalahan hubungan industrial.
- c. Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan skala provinsi.
- d. Melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter dan konsiliator di provinsi riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan pendaftaran dan seleksi calon hakim Ad Hoc pengadilan hubungan inustrial yang wilayahnya meliputi provinsi riau.
- f. Melakukan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial yang belum dan telah diselesaikan mediator dan pada pengadilan hubungan industrial skala provinsi dan kabupaten/kota di provinsi riau di provinsi riau.
- g. Memberikan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan, pemogokan/ujuk rasa dan penutupan perusahaan skala provinsi.
- h. Melaksanakan penyusunan dan efektifitas fungsi tim deteksi dini skala provinsi.
- i. Melakukan pembuatan peta kerawanan hubungan industrial.
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Pengawasan NormaKerja, Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial, seksi Pengawasan NormaKeselamatan/Kesehatan Kerja, seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KepalaBidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BidangPengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksahasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang PengawasanKetenagakerjaan;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak
- b) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja
- c) Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

15. Kepala seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak

Kepala seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
- c. Menyusun jadwal kegiatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak
- e. Melaksanakan penindakan represif non justisia norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepala seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja

Kepala seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja.
- c. Menyusun rencana kerja pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan objek pengawasan penerapan norma keselamatan kerja.
- d. Melaksanakan rencana kerja pengembangan dan penguji keselamatan/kesehatan kerja.
- e. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, dan penindakan represif non justisia norma keselamatan/kesehatan kerja.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengawasan norma keselamatan/kesehatan kerja, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Kepala seksi penegakan hukum ketenagakerjaan

Kepala seksi penegakan hukum ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penegakan hukum ketenagakerjaan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan.
- c. Membuat rencana kerja penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Membuat laporan hasil penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- g. Melaksanakan pembinaan kepatuhan perusahaan.
- h. Melaksanakan pengembangan tenaga pengawas ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menyiapkan administrasi dan metode pengawas ketenagakerjaan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penegakan hukum ketenagakerjaan, dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Kepala Bidang Ketrasmigrasian

- a. Kepala Bidang Ketrasmigrasian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi, Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi, Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- c. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketrasmigrasian;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketrasmigrasian;
- e. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketrasmigrasian terdiri :

- a. Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi
- b. Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

19. Kepala seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi

Kepala seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi.

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi.
- c. Melaksanakan survey dan pemetaan areal transmigrasi meliputi penyiapan data dan informasi tentang potensi wilayah yang perlu dikembangkan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana kerangka satuan kawasan pengembangan, rencana teknis jalan dan rencana teknis satuan pemukiman.
- e. Melakukan pengurusan pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan.
- f. Melaksanakan penyelesaian hak atas tanah/sertifikasi lokasi pemukiman transmigrasi dari segala hak atas tanah serta penerapan jenis usaha yang layak untuk dikembangkan.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengukuran batas keliling dan pengkaplingan lahan pemukiman dan transmigrasi serta penetapan rekomendasi kelayakan usaha.
- h. Melaksanakan kajian/studi dan rekomendasi kelayakan usaha masyarakat di pemukiman serta sarana dan prasarana transmigrasi.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pelayanan tanah transmigrasi.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

20. Kepala seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi

Kepala seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pembangunan fasilitas kawasan dan penempatan transmigrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan penyiapan lahan dan prasarana jalan dan jembatan serta saluran irigasi/drainase di areal transmigrasi.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan spesifikasi teknis lahan dan prasarana pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi serta sarana fasilitas umum dan air bersih serta pemeliharannya.
- e. Melakukan urusan penyiapan bangunan, pemugaran, penataan sarana pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi.
- f. Melaksanakan pembangunan rumah transmigrasi, fasilitas umum serta sarana air bersih.
- g. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemberian bantuan teknik bangunan dan sarana serta pemeliharannya.
- h. Melaksanakan inventarisasi calon warga transmigrasi kepemilikan lahan yang terkena program transmigrasi.
- i. Melaksanakan pendataan/pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi dan menyusun bahan rekomendasi untuk usulan siap terima penempatan, menyiapkan blangko kartu seleksi, daftar nominatif calon transmigrasi dan buku induk transmigran, pengecekan kesiapan/kelengkapan administrasi transmigran dan menerbitkan suratkeputusan penempatan, pencabutan serta pengganti status transmigran.
- j. Melaksanakan penyuluhan terhadap program transmigrasi dan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama pada calon lokasi transmigrasi.
- k. Melaksanakan perpindahan/penempatan transmigrasi sesuai dengan kondisi/lokasi dan memberikan pembinaan mental warga transmigran sebelum ditempatkan, menyiapkan tempat penampungan, perbekalan dan perlengkapan peralatan pertanian transmigran, pemakaman, obat-obatan, sarana angkutan.
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembangunan faslilitas kawasan dan penempatan transmigrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

21. Kepala seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi

Kepala seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi.
- c. Melaksanakan pengembangan di bidang kesehatan, kelembagaan sosial dan desa, pendidikan formal dan informal, kesenian pemuda dan peranan wanita, olahraga, agama serta pelayanan pos, catu pangan bagi transmigrasi.
- d. Melaksanakan bimbingan keamanan desa, pembinaan mental spiritual, adaptasi dalam masyarakat dalam dalam rangka pelestarian budaya dan menyusun spesifikasi bantuan sarana pendidikan.
- e. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan usaha ekonomi, bidang pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran, industri rumah tangga, kelembagaan, kerjasama swasta serta pengembangan usaha dan swadaya masyarakat.
- f. Melaksanakan rencana peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.
- g. Melaksanakan pengkajian standarisasi sarana dan prasarana kawasan transmigrasi.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- e. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang sudah penulis paparkan diatas berdasarkan penelitian menggunakan teori Rosady Ruslan dengan judul Peran Humas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(*Job Fair*) dapat peneliti simpulkan bahwa :

- a. Pertama sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya (*Communicator*). Dengan adanya program *job fair* bisa membantu para pencari kerja dengan perusahaan yang sedang menerima pekerjaan. Informasi terkait program Bursa Kerja(*job fair*)diberikan melalui televisi, koran,radio, dan majalah. Humas sebagai “pemberi informasi” kepada publik internal maupun publik eksternal, baik informasi kegiatan instansi, informasi kebijakan dan informasi program program yang dilaksanakan pada websitenya www.disnakertransprovriau.go.id
- b. Kedua, sebagai pembina hubungan antara organisasi yang diwakailinya dengan pihak inter dan ekster(*relationship*), setiap menjalankan program humas melakukan kerjasama begitu juga dengan program Bursa Kerja(*Job Fair*). Humas menjalin kerjasama dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. humas melakukan kerjasama dengan publik internal dalam pelaksanaan program bursa kerja(*Job Fair*) yaitu unit kerja atau bidang bidang yang berada disnakertrans dengana mengadakan rapat pelaksanaan *job fair*. Untuk kerjasama dengan publik eksternal dalam pelaksanaan program bursa kerja(*job fair*) seperti mlakukan kerjasam denga media media untuk mempublikasi pelaksanaan program *job fair* dengan mengadakan jumpa pers dan humas juga mengirim *press release* untuk wartawan agar mempermudah masyarakat memperoleh informasi. Lalu melakukan kerjasama dengan perusahaan yangsedang menerima lowongan pekerjaan.
- c. Ketiga, sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi(*Back-Up Manajemen*)yaitu humas melakukan tahapan tahapan proses komunikasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlancar proses manajemen yaitu : pertama, perencanaan (*Planning*) pada perencanaan ini humas melaksanakan perencanaan sesuai program, pada program bursa kerja(*Job Fair*) ditahap ini humas mempromosikan job fair agar publik eksternal tau dan mengikuti Program bursa kerja(*Job Fair*). Kedua pengorganisasian(*organizing*) pada tahap ini humas membagi bagi tugas dalam program job fair kepada masing masing divisi, misalnya bagian yang mengurus media, yang mengurus *pressrelease* agar mempermudah pekerjaan. Ketiga *Actuating* pada tahap ini humas melaksanakan program yang sudah diplanningkan. Keempat pengawasan(*Controlling*), tahap ini humas program, pada program Bursa Kerja(*Job Fair*) mengontroll dari prajob fair sampai berakhirnya job fair, agar program yang dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Faktor penghambat untuk melaksanakan program Bursa Kerja(*job fair*) tergantung biaya.

- d. Keempat, Sebagai pembangun dan pencipta citra positif yang diwakilinya(*Good Image Maker*). Humas berperan untuk mebangun citra dimasyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk masyarakat seperti proram Bursa Kerja(*job fair*), pemagangan dan kegiatan lain. Untuk pencipta citra positif dimata publik humas memberikan informasi kebijakan instansi, kegiatan instansi, program yang diadakan secara berkala melalui media.

Jadi dari keempat peran Humas yang dikemukakan oleh Rosady Ruslan, Humas Dinas Tenag Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sudah menjalankan perannya yaitu sebagai *communicator*, sebagai *relationship*, sebagai *backup managemen*, dan *good image maker*.

Saran

Menurut Peneliti Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disaat zaman modern saat ini sebaiknya dalam melakukan peneyran informasi program baik itu program job Fair, tidak hanya website,facebook, kerjasama dengan media online tetapi juga menggunakan media instagram juga, karena menurut peneliti anak muda yang fresh graduate banyak sekali menggunakan instagram saat ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badudu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1994.
- Bagong,suyanto. *metode penelitian sosial*, jakarta: kencana prenanda media group,2005.
- Bungin Burhan. *Analisis Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhan bungin, *penelitian kualitatif:komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:kencana,2007.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Jefkins, F. *public relations*, Jakarta:2003. edisi ke-5
- Jefkins, F. *Public Relations edisi kelima terj. Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga,2004.
- Imam gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*, jakarta:bumi aksara,2013.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,1995
- Kasali, Rhenald, *manajemen public relations*, Jakarta: Grafiti,1994.
- Kusumastutu, Frida.. *Dasar-daar Humas*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,2004
- Lenny Media Jayanti, *PR Pemerintah, Tentang Keterbukaan Informasi publik*, Surabaya : CO Publishing Lini Penerbitan JP Books Group,2012.
- Mathew B,milas A dan Michael Huberman. *analisis data kualitatif*, jakarta :UI Press,1992.
- Moh.nazir, *metode penelitian*. bogor: ghalia indonesia,2005.
- Moleong,L.J.*Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, bandung: Pt remaja rosdakarya,2011.
- Moore, H, Frazier. *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi* Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nova, F. *Crisis Public Relations*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- P. Joko subagyo, *prosedur penelitian*, jakarta: Rineka cipta, 1996.
- Rahmadi, F. *Public Relations dalam Teori dan Praktek* Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1992.
- Ruslan rosady, *metode penelitian: public relation & komunikasi*, jakarta: Pt raja grafindo persada, 2004.
- Ruslan rosady, *Manajen Public Relations & media komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ruslan rosady, “*Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi* “, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Ruslan, R. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, ualitatif dan R&d*, Bandung: alfabeta, 2009
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, bandung: alfabeta, 2013.
- Suharsimi arikunto, *manajemen penelitian*, jakarta: rineka cipta, 1990.
- Saryosubroto, B. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations)*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2012.
- Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Humas Humas Internasional*, (Bandung: PT, Refika Aditama: 2005
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984
- Zuladrial. *penelitian kualitatif*, surakarta: Yuma Pustaka, 2012

Jurnal dan Skripsi

- Skripsi Saroddin. 2017. *Peranan Humas PEMDA dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto)*. Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi Danisa Maharani Saleh. 2018. *Peran Humas dalam Mmemberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal Belinda Devi Larasati Siswanto, Firda Zulisia Abraham.2016. *Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin

Jurnal Dahmiri, mahsita dewi. *Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membantu para pencari kerja dikabupaten sarolangun*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Jurnal Iir Piona. 2015. *Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam emngurangi jumlah pengangguran dikabupaten siak*. Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Skripsi.Anik. 2011. *Kegiatan humas dalam mempubiasikan berita melalui media massa pada sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.

Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP) Emha dan Meylia, “ *Membangun Citra SMK Melalui Peran dan Strategi Humas (Studi SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto)*’, Vol. 2, No. 2 , 2014.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dra Hadiyati Noor Fuaziah selaku Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada 8 mei 2020,pukul 09:47 WIB

Wawancara dengan Bapak Mulyono selaku Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada 8 mei 2020,pukul 09:47 WIB

Wawancara dengan Ibu Tuti S.Sos Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada 8 mei 2020,pukul 09:47 WIB

DOKUMENTASI

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau



Dokumentasi wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha



Dokumentasi wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau



Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Satan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Program



Dokumentasi pembukaan program job fair Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau



Dokumentasi pembukaan program job fair Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha



Dokumentasi pencari kerja dalam program job fair Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau



Dokumentasi pencari kerja dalam program bursa kerja(job fair) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Ans Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana peran humas sebagai “pemberi informasi” dalam pelaksanaan program bursa kerja (*job fair*) 2019 ?
2. Apakah informasi pelaksanaan program bursa kerja (*Job Fair*) dilakukan secara berkala?
3. Humas menyebarkan informasi atau mempromosikan *job fair* melalui media apa saja?
4. Dalam pelaksanaan *job fair*, siapa saja yang menjalin kerjasama dengan disnaker tras ini?
5. Bagaimana humas melakukan kerjasama dengan perusahaan, masyarakat, dan media
6. Apakah humas berperan dalam merumuskan program?
7. Tahapn yang dilakukan humas untuk keberhasilan suatu program apa saja?
8. Kegiatan apa saja yang bisa membentuk opini publik yang positif dari masyarakat?
9. Program seperti apa yang diberikan kepada masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain_sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca, meneliti, dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : **Rosi Pratiwi**
NIM : **11643202896**
Judul : **Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja
(Job Fair)**

Kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Pembimbing

Dra. Atih Sukaesih, M.Si.
NIP. 19691118199032001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dra. Atih Sukaesih, M.Si.
NIP. 19691118199032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, Juni 2020

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat,

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka mahasiswa berikut :

Nama : Rosi Pratiwi

NIM : 1164320289

Prodi : Ilmu Komunikasi

Dapat diajukan untuk menempuh Ujian Skripsi/Munaqasyah guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “ **Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair) “**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Menghormati,
Perwakilan
Pembimbing

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.
Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.
NIP. 196911181996032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN**“PERAN HUMAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI RIAU DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BURSA
KERJA (JOB FAIR)”**

Disusun Oleh :

Rosi Pratiwi
11643202896

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada : Juni 2020

**Mengetahui;
Pembimbing**
Dra. Atjih Sukaesih, M.Si.
Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118199032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah in :

Nama : Rosi Pratiwi
NIM : 11643202896
Tempat/tgl lahir : Kuala Tolam/ 13 maret 1998
Prodi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **"Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja(Job Fair)"** ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Pekanbaru, Juli 2020

METERAI
TEMPEL
7E8B2AFF963179568
6000
ENAM RIBU RUPIAH
uat pernyataan

Rosi Pratiwi
NIM. 11643202896



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebhantoro KM 15 No. 155, Buah Madani, Tampan, Pekanbaru 28291 PO Box 1004 Telp. 0761 562051
 Fax. 0761 562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sg@Pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rosi Pratiwi
NIM : 11643202896
Judul : Peran Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Program Bursa Kerja (Job Fair)

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Agustus 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 05 Agustus 2020

Dr. Nurdin, M.A
NIP. 19660620 200604 1 015

<p>Ketua/ Penguji I,</p>  <p>Yantos, S.IP.,M.Si NIP.19710122 200701 016</p>	<p>Tim Penguji</p> <p>Sekretaris/ Penguji II,</p>  <p>Rosmita, M. Ag NIP. 19741113 200501 2 005</p>
<p>Nama Penguji III,</p>  <p>Sudianto, S.Sos., M.I.Kom NIP.19801230 2006041 001</p>	<p>Nama Penguji IV,</p>  <p>Mardiah Rubani, M.Si NIP. 19790302 20 0701 2 023</p>